

BUKU KEBIJAKAN MUTU



**BUKU KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STKIP BINA BANGSA MEULABOH ACEH BARAT**

Lembar Pengesahan

Nama Dokumen	Kebijakan Mutu
Kode Dokumen	BKM/03/UPM
Revisi	1 (satu)
Tanggal	1 Oktober 2020
Dikendalikan oleh	Ketua Unit Penjaminan Mutu  <u>Agus Kistian, M.Pd</u>
Disetujui oleh	Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh  Dr. Khausar, M.Si

KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Meulaboh (STKIP BBM) sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia, melalui visi misinya berkomitmen untuk memberikan kontribusinya kepada bangsa, negara dan masyarakat dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sistem Penjaminan Mutu merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Meulaboh sejak berdiri sampai saat ini, agar tercapai standar mutu yang diharapkan. Standar mutu dalam system penjaminan mutu internal sampai dengan tahun 2024 secara tertulis belum seluruhnya dituangkan dalam suatu standar mutu SPMI. Menyadari arti pentingnya suatu system dalam organisasi perlu dituangkan secara komprehensif dalam satu buku agar dapat menjadi pedoman bagi pengelola untuk melaksanakan tugas maupun sebagai dasar penyempurnaan system yang ada.

Buku Kebijakan Mutu SPMI ini sebagai acuan oleh seluruh pimpinan dan civitas akademika di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Meulaboh dalam melaksanakan penjaminan mutu. Dengan tersusunnya standar mutu ini kami berharap masukan dari berbagai pihak demi kemajuan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Meulaboh.



Aceh Barat, 1 Oktober 2020
Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh

Khausar
Dr. Khausar, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
I. Pendahuluan	1
II. Visi, Misi dan Tujuan	2
III. Latar Belakang Menjalankan SPMI	3
IV. Lingkup Kebijakan SPMI	4
V. Daftar dan Definisi Instilah	5
VI. Garis Besar Kebijakan SPMI	6
a. Pernyataan Kebijakan.....	6
b. Tujuan Kebijakan	6
c. Azas Pelaksanaan Kebijakan.....	6
d. Manajemen Tata Kelola SPMI	7
e. Jumlah dan Daftar Standar SPMI	16
VII. Referensi	18
Lampiran Kebijakan Akademik	19

1. PENDAHULUAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal atau yang dikenal dengan SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di PT oleh PT, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bersifat: mandiri (*internally driven*) tanpa campur tangan atau instruksi dari Pemerintah.

Secara umum, SPMI bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Pencapaian tujuan tersebut kemudian akan diakreditasi melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dikendalikan BAN-PT dan/atau lembaga mandiri lainnya (nasional, regional dan internasional) yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.

Dengan demikian, untuk menentukan “mutu” sebuah perguruan tinggi, perguruan tinggi tersebut harus berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Mutu perguruan tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan perguruan tinggi dengan SNP, maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Hasilnya, maka akan terdapat standar mutu perguruan tinggi yang :

1. Ditetapkan oleh Pemerintah (*government*);
2. Disepakati bersama di dalam perguruan tinggi yang dituangkan dalam visi (*vision*);
3. Dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*);

STKIP merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bina Bangsa Meulaboh yang sudah berdiri sejak 14 Oktober 2009, berdasarkan surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 165/D/O/2009. Dimana program studi yang diselenggarakan meliputi:

1. Program Studi Pendidikan Matematika Jenjang Strata 1.
2. Program Studi Pendidikan Biologi Jenjang Strata 1.
3. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Jenjang Strata 1.

Dari ketiga program studi tersebut keseluruhannya sudah terakreditasi BAN-PT.

II. Visi Dan Misi STKIP Bina Bangsa Meulaboh

Visi STKIP Bina Bangsa Meulaboh yaitu:

Menjadi salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing, serta berperan aktif mendukung kemajuan masyarakat Aceh pada tahun 2025.

Misi STKIP Bina Bangsa Meulaboh yaitu:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menyiapkan tenaga pendidik profesional dan tenaga profesional yang berdaya saing tinggi.
- b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan pembangunan daerah.
- c. Melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka peningkatan mutu manajemen pendidikan dan lulusan.
- d. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang religius, bermoral, memiliki integritas, dan cinta tanah air.
- e. Menjalankan sistem penjaminan mutu internal dalam bidang akademik dan non-akademik dalam rangka mewujudkan institusi yang unggul.
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan kecenderungan pada masa yang akan datang.

Tujuan STKIP Bina Bangsa Meulaboh yaitu:

- a. Menghasilkan lulusan yang handal di bidang pendidikan.
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu berkreasi dan berinovasi dalam bidang pendidikan.
- c. Menghasilkan lulusan yang religius, bermoral, memiliki integritas, dan cinta tanah air.
- d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk memperkuat pembelajaran.
- f. Mengembangkan penelitian untuk menghasilkan produk-produk IPTEK dan seni terutama dalam bidang pendidikan.

- g. Menginternalisasikan produk-produk ilmiah dalam bidang pendidikan kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Meningkatkan kuantitas dan kualitas program pembinaan dan pengembangan profesionalisme tenaga kependidikan.

III. Latar Belakang STKIP Bina Bangsa Meulaboh Menjalankan SPMI

SPMI di STKIP Bina Bangsa Meulaboh dijalankan karena keinginan yang kuat untuk meningkatkan mutu Institusi secara keseluruhan baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Selain itu, pelaksanaan SPMI didasarkan atas dasar hukum yang kuat, diantaranya:

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1 Butir 21:

Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 1 Butir 22:

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Pasal 35 Ayat (1):

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan

penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Pasal 50 Ayat (20):

Pemerintah menentukan kebijakan nasional berdasarkan Standar Nasional Pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.

Pasal 51 Ayat (2):

Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

Pasal 3 ayat (1) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang SPM Dikti:

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan
- b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Pasal 3 ayat (2) sd. Ayat (4) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.

(3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi mandiri (LAM) untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Pasal 7 ayat (1) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti yaitu Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Berbagai dasar hukum di atas, diiringi dengan keinginan yang kuat dalam meningkatkan mutu baik Institusi maupun semua program studi (PGSD, Pendidikan Biologi, dan Pendidikan Matematika) secara menyeluruh dan berkelanjutan.

IV. Lingkup Kebijakan SPMI

Lingkup kebijakan SPMI STKIP BBM mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI STKIP BBM diterapkan pula pada bidang non akademik. Kebijakan SPMI STKIP BBM berlaku untuk semua unit dalam STKIP, yaitu jenjang strata pendidikan Sarjana, program studi/bagian, lembaga, unit pelaksana teknis (UPT). Sehingga Kebijakan akan diarahkan sebagai Berikut:

1. Pendidikan di STKIP BBM diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang cakap, beriman dan bertakwa, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, memiliki kemampuan akademik dan profesional, mampu

menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), berintegritas tinggi serta berwawasan kebangsaan dan budaya Indonesia, mandiri, kreatif, inovatif dan berjiwa wirausaha.

2. STKIP BBM mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Peningkatan mutu ini dilakukan dengan selalu menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi yang lengkap dan sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Pengembangan program pendidikan mengacu pada rencana strategis STKIP BBM dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadi trend setter di tingkat nasional dan memberikan kontribusi pada standar akademik program sejenis di tingkat regional dan internasional.
4. Pelaksanaan pendidikan di STKIP BBM dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen (faculty teaching) ke fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (student centered learning). Porsi pembelajaran yang berbasis pada penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.
5. Evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima masyarakat internasional dan dikembangkan dalam kerangka percepatan STKIP BBM menjadi Sekolah Tinggi penelitian yang bertaraf internasional.
6. Peningkatan mutu pendidikan di STKIP BBM didasarkan pada 4 pilar kebijakan pengembangan proses pembelajaran yaitu:
 - a. Materi pembelajaran lebih didekatkan dengan persoalan nyata, melatih identifikasi persoalan dan strategi penyelesaian,
 - b. Integrasi antar disiplin ilmu yang saling mendukung untuk pemahaman dan implementasinya,
 - c. Perspektif internasional yang berbasis pemahaman keunggulan nasional yang ada (persiapan kerjasama global yang terhormat),

- d. Dorongan pemanfaatan optimal teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia dan akan tersedia, dan berbagai inovasi yang membuka akses peningkatan kreativitas.

V. Daftar Dan Definisi Istilah

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dalam memahami berbagai istilah yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu ini, maka diperkenalkan istilah-istilah penting yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu.

- a. Unit Penjaminan Mutu (UPM) STKIP Bina Bangsa Meulaboh adalah unit yang dibentuk oleh Ketua dan bertugas untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Institusi.
- b. Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMP) STKIP Bina Bangsa Meulaboh adalah unit yang dibentuk oleh Ketua dan bertugas untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di tingkat Program Studi.
- c. Sistem penjaminan mutu (*Quality Assurance System*) adalah seluruh kegiatanterencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem manajemenmutu untuk meyakinkan bahwa suatu produk atau jasa akan memenuhi persyaratantertentu.
- d. Sistem manajemen mutu adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu.
- e. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk atau jasa yang menunjukkankemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh *customers (stakeholder)* baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak) maupun yangtersirat.
- f. Kebijakan mutu (*quality policy*) adalah pernyataan resmi manajemen puncak (*topmanagement*) mengenai tujuan dan arah kinerja mutu (*quality performance*) organisasi. Pernyataan resmi ini harus terdokumentasi dan mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan (*requirements*) dan secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutunya.

- g. Manual mutu adalah panduan implementasi manajemen mutu untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelayanan dan peraturan yang berlaku.
- h. Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, dan manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.
- i. Sasaran Mutu (*quality objectives*) adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan selama waktu tertentu. Sasaran mutu ditetapkan sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi.
- j. Manual prosedur (prosedur operasional standar) merupakan dokumen yang berisi tata cara untuk menjalankan suatu proses. Manual prosedur digambarkan sebagai suatu aliran langkah demi langkah kegiatan dalam suatu proses yang dilaksanakan oleh masing-masing penanggung jawab, dan disertai dengan penjelasan tata cara pelaksanaannya.
- k. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya (bisa berupa kertas, file elektronik/digital, cakram padat/CD, dll).
- l. Dokumen pendukung adalah dokumen-dokumen lain sebagai acuan dalam melakukan kegiatan operasional.
- m. Pelanggan (*customers*) adalah orang perorangan atau badan yang ikut menerima atau menggunakan layanan mutu STKIP Bina Bangsa Meulaboh.
- n. Pangkalan data perguruan tinggi adalah kegiatan sistemik pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan STKIP Bina Bangsa Meulaboh oleh Dirjen dikti untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah.
- o. Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh STKIP Bina Bangsa Meulaboh (*internallydriven*) secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

- p. Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) adalah kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga di luar perguruan tinggi yang diakui Pemerintah untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan untuk dan atas nama masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik.

VI. Garis Besar Kebijakan SPMI

a. Pernyataan Kebijakan

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan STKIP dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikutim manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu.

b. Tujuan Kebijakan

1. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan STKIP BBM dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas STKIP BBM kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
3. Mengajak semua pihak di lingkungan STKIP BBM untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

c. Azas Pelaksanaan Kebijakan

Azas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan STKIP BBM merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik yang meliputi:

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;

2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output;
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan;
5. Asas kerakyatan, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara lebih luas tanpa harus mengorbankan idealisme ilmiah.
6. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara;
7. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
8. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
9. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.


d. Manajemen SPMI

Model Manajemen Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STKIP BBM adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada STKIP BBM dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan,

Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dengan model ini, maka STKIP akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Dengan model manajemen PPEPP maka setiap unit dalam lingkungan STKIP secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan STKIP. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan STKIP akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Sekolah Tinggi bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).


Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Sekolah Tinggi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada STKIP terjamin mutunya, dan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STKIP pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua prodi dalam STKIP untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



Gambar 1: Model Manajemen PPEPP Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: a) penetapan Manual Mutu, b) penetapan Standar Mutu, c) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, d) pemantauan dan audit mutu internal, e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) Benchmarking, g) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (Gambar 2.1)



Gambar 1: Siklus SPMI STKIP BBM

Pada sub sistem SPMI yang pertama, yaitu sub sistem PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) beberapa aspek mendasar yang harus disiapkan sebagai berikut.

1. Penyusunan kebijakan mutu akademik. Kebijakan mutu akademik disusun dan ditetapkan oleh pimpinan Yayasan STKIP BBM. Formulasi kebijakan ini merujuk pada visi, misi, dan tujuan organisasi. Disamping itu, kebutuhan stakeholders juga menjadi konsideran utama, yang dimanifestasikan melalui *societal needs, industrial needs, dan professional needs*. Kebijakan akademik ini juga harus mencakup sasaran mutu dan mekanisme penjaminan mutu untuk memastikan ketercapaian sasaran mutu tersebut.
2. Pada tahap selanjutnya, STKIP menetapkan standar mutu akademik. Standar mutu akademik ini berisi indikator kinerja dalam konteks pelaksanaan kebijakan mutu akademik.
3. Pada tahap selanjutnya, kebijakan mutu akademik dan standar mutu akademik secara operasional diterjemahkan dalam pedoman mutu akademik. Dokumen ini berisi berbagai langkah yang harus ditempuh dalam rangka pelaksanaan kebijakan mutu akademik dan pencapaian standar mutu akademik.
4. Salah satu komponen dalam pedoman mutu akademik adalah pedoman prosedur. Pedoman prosedur menjelaskan berbagai tahap pekerjaan yang harus dilalui dalam menyelesaikan tugas tertentu dalam organisasi. Pedoman prosedur ini didesain untuk menjamin efektivitas dan efisiensi upaya pencapaian standar mutu akademik.
5. Pengaturan pola kerja juga dilakukan melalui dokumen instruksi kerja yang membantu setiap personil di organisasi dalam menyelesaikan pekerjaan mandiri sesuai dengan deskripsi kerjanya.
6. Pada sub system perencanaan, juga didesain bentuk barang dan dokumen pendukung lainnya dalam rangka pelaksanaan aktivitas termasuk berbagai instrument monitoring, evaluasi dan audit mutu akademik internal. Pada tingkat program studi, program studi harus menyusun kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi yang menunjukkan berbagai kompetensi yang

didesain oleh program studi dan berbagai upaya yang dikembangkan dalam rangka pencapaian kompetensi lulusan tersebut.

Prinsip dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STKIP BBM, untuk mencapai tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STKIP serta untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STKIP, maka civitas academica dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada setiap aras selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggungjawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personel;
5. Partisipatif dan koleial;
6. Keseragaman metode;
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

e. Kelembagaan

1. STKIP BBM menyelenggarakan dan mendorong pendidikan jalur akademik dengan mengarahkan pengembangannya pada program-program sarjana (S1), secara sistematis..
2. Untuk mencapai Standar Internasional dilaksanakan identifikasi, pemetaan ulang, evaluasi diri, dan pengayaan profil institusi melalui tahapan yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya saing masing-masing unit kegiatan.
3. Proses belajar mengajar diselenggarakan secara interaktif dalam lingkungan akademik yang kondusif dengan melaksanakan sistem penjaminan mutu.
4. Pengembangan dan penyelenggaraan kehidupan akademik bersifat akuntabel, transparan, mencerminkan prinsip profesionalisme, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral.
5. STKIP BBM mendorong percepatan penyiapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di semua unit, khususnya yang berkaitan dengan

upaya peningkatan mutu pendidikan dalam rangka mensejajarkan akses informasi segenap sivitas akademika STKIP BBM.

6. STKIP BBM secara proaktif menciptakan lingkungan akademik yang mendukung terselenggaranya proses pendidikan yang berkesinambungan melalui pembelajaran mandiri dan terarah.
7. STKIP BBM mendorong kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi nasional dan guna memungkinkan terjadinya pertukaran staf pengajar dan mahasiswa serta penyetaraan mata kuliah yang dapat dialihkan.

Strategi STKIP BBM di dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua civitas academica sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada aras setiap Unit dan aras STKIP BBM, untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi, STKIP BBM mengatur melalui tahap-tahap proses penjaminan mutu sesuai pedoman penjaminan mutu yaitu sebagai berikut :

1. Proses penjaminan mutu bidang akademik dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STKIP BBM.

Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi, STKIP BBM mengatur melalui tahap-tahap sebagai berikut :


1. Tahap pertama, berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan Pimpinan STKIP BBM, bersama Yayasan merumuskan rencana strategi (Renstra) jangka waktu 5 tahun.
2. Tahap kedua, berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan dalam rencana strategi (Renstra) Pimpinan STKIP, bersama Senat STKIP menyusun kebijakan akademik yang berisi rencana kerja bidang akademik untuk jangka waktu 5 tahun.
3. Tahap ketiga, Pimpinan STKIP BBM menetapkan peraturan akademik. Kebijakan akademik dan peraturan akademik merupakan dokumen akademik.
4. Tahap keempat, Pimpinan STKIP BBM bersama Yayasan menyusun Rencana Alokasi Anggaran (RAA).
5. Tahap kelima, berdasarkan kebijakan akademik dan peraturan akademik, Unit Penjamin Mutu (UPM) STKIP BBM merumuskan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)/Standar Mutu untuk ditetapkan dan disahkan oleh Ketua.
6. Tahap keenam, berdasarkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)/Standar Mutu, Badan Jaminan Mutu (UPM) STKIP BBM merumuskan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT)/Manual Mutu untuk ditetapkan dan disahkan oleh Ketua.
7. Tahap ketujuh, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis maupun administrasi dirumuskan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) untuk disahkan dan ditetapkan oleh Ketua/Pembantu Ketua sesuai dengan tingkat kewenangan.
8. Tahap kedelapan, secara periodik minimal setiap semester Pimpinan Yayasan dan Pimpinan Program Studi maupun Unit Kerja Akademik lainnya membuat laporan pelaksanaan kegiatan beserta realisasi anggaran.
9. Tahap kesembilan, berdasarkan laporan kegiatan akademik yang telah dilakukan oleh Pimpinan Yayasan dan Pimpinan Program Studi maupun Unit Kerja Akademik lainnya, Ketua melakukan evaluasi dengan menugaskan Badan Jaminan Mutu (UPM) untuk melakukan Audit Internal.

10. Tahap kesepuluh, laporan hasil Audit Internal oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) diserahkan kepada Ketua dengan tembusan Pimpinan Yayasan dan Pimpinan Program Studi maupun Unit Kerja Akademik lainnya, laporan hasil Audit Internal disertai rekomendasi dari Unit Penjaminan Mutu (UPM).
11. Tahap kesebelas, hasil Audit Internal dijadikan dasar oleh Ketua untuk melakukan tindak lanjut penyelesaian atau bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan akademik, peraturan akademik, standar akademik/SOP akademik dimasa yang akan datang.

Untuk kegiatan yang non akademik, telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dari 7 Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang meliputi :

1. Biro Administrasi Akademik (BAA).
 2. Sekretariat Pimpinan.
 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M).
 4. Perpustakaan.
 5. Unit Penjamin Mutu (UPM)
 6. Unit PPL dan Mikro Teaching
7. Unit Teknologi Informasi

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) pada setiap unit di STKIP BBM yang memiliki 6 program studi. STKIP BBM menetapkan bahwa sejak berdiri seluruh unit kerja akademik maupun non akademik pada setiap area harus melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada semua unit dan area tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yaitu dari tahun 2020-2024. STKIP BBM menetapkan Unit Penjaminan Mutu (UPM) STKIP BBM yang bertugas untuk menyiapkan, merancang, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Untuk melaksanakan penjaminan mutu internal di STKIP BBM, maka dibentuk struktur fungsional organisasi Unit Penjaminan Mutu (UPM). Struktur tersebut mencakup tingkat STKIP BBM dan program studi.



Gambar 3 : Struktur Fungsional Sistem Penjaminan Mutu Internal STKIP BBM

Unit Penjaminan Mutu (UPM) merupakan Wakil Manajemen Penjaminan Mutu, Artinya sebenarnya UPM ini memiliki kewenangan yang lebih besar dalam bidang penjaminan mutu, karena kedudukannya sebagai mewakili pimpinan Perguruan Tinggi, meskipun bukan Wakil Ketua secara struktural. UPM ini sifatnya independen, diluar struktur, dan berfungsi sebagai lembaga yang memelihara, mengawal dan memberi informasi serta bertanggungjawab kepada Pimpinan Perguruan Tinggi. Berikut ini wewenang dan tanggungjawab UPM, yaitu :

1. Memastikan, mengontrol, memonitoring, dan mengevaluasi proses sistem manajemen (penjaminan) mutu telah dibuat, telah diterapkan, dipelihara dan dikembangkan secara keseluruhan di STKIP BBM, termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya.
2. Menyusun dan mengembangkan konsep sistem penjaminan mutu berikut sistem dokumentasinya serta koordinasi pelaksanaan dan pemantauan.
3. Membantu Ketua dalam mengendalikan, monitoring, dan evaluasi serta audit pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI - PT) di lingkungan STKIP BBM. Dan, Melaporkan secara berkala pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI - PT) maupun kinerja sistem manajemen mutu dan kebutuhan- kebutuhan apa yang diperlukan untuk peningkatan Mutu Akademik STKIP.
4. Menjamin mutu penyelenggaraan dan menjamin pengelolaan perguruan tinggi, sehingga produk jasa layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat yang disediakan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan stakeholder serta menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi, perkembangan realitas social kebudayaan dan perkembangan peradaban.

5. Merancang, melaksanakan, menjalankan, merencanakan, mengembangkan dan mengendalikan proses sistem penjaminan mutu secara konsisten dan berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dan kebutuhan Stakeholders.
6. Mengendalikan, memonitoring dan mengevaluasi proses sistem penjaminan mutu agar dapat menghasilkan produk jasa pendidikan yang berkualitas.
7. Memelihara, mengawal, memberi informasi dan melaporkan serta bertanggungjawab kepada Pimpinan Perguruan Tinggi tentang kinerja sistem manajemen (penjaminan) mutu dan kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan untuk peningkatan dan penjaminan mutu Perguruan Tinggi.
8. Penetapan, pemenuhan, peningkatan dan penjaminan standar mutu pengelolaan pendidikan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sesuai dengan standar, sesuai dengan harapan dan memenuhi persyaratan yang telah diterapkan dalam Standar Nasional Pendidikan yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan dan peningkatan kualitas mutu.
9. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui kegiatan penjaminan mutu yang dijalankan secara internal oleh perguruan tinggi, akan dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di suatu perguruan tinggi dapat diwujudkan. Adapun tujuan dari penjaminan mutu adalah sebagai berikut :

1. Menjamin mutu penyelenggaraan dan mutu pengelolaan, sehingga jasa layanan yang disediakan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan stakeholder lainnya.
2. Meningkatkan kinerja manajemen unit kerja dan meningkatkan pelayanan dilingkungan kampus, sehingga dapat memenuhi harapan atau kepuasan pengguna jasa layanan.
3. Meningkatkan akreditasi Institusi dan Jurusan / Program Studi.
4. Mendapatkan pengakuan eksternal dengan melakukan audit internal mutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

2. Daftar Standar SPMI

Sebagaimana Kebijakan SPMI STKIP BBM yang dibedakan antara kebijakan akademik dan kebijakan non akademik, maka Standar SPMI STKIP BBM juga dibedakan antara standar akademik dan standar non akademik. Berikut ini adalah daftar Standar SPMI STKIP BBM untuk akademik :

- a. Standar Isi
- b. Standar Proses
- c. Standar Kompetensi Lulusan
- d. Standar Dosen dan tenaga Kependidikan
- e. Standar Sarana dan prasarana
- f. Standar Pengelolaan
- g. Standar pembiayaan
- h. Standar Penilaian
- i. Standar Suasana akademik
- j. Standar penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- k. Standar Sistem Informasi
- l. Standar Kerja Sama dalam dan luar negeri

3. Daftar Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur

- a. Manual Prosedur/SOP Penetapan Standar
- b. Manual Prosedur/SOP Pelaksanaan Standar
- c. Manual Prosedur/SOP Pengendalian Standar
- d. Manual Prosedur/SOP Peningkatan/Pengembangan Standar

- e. SOP Audit Mutu Internal
- f. SOP Pengendalian Dokumen dan Rekaman
- g. SOP Tindakan Korektif dan Pencegahan
- h. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
- i. SOP Registrasi dan heregistrasi
- j. SOP Perkuliahan
- k. SOP Ujian
- l. SOP Penyusunan Skripsi
- m. SOP Pelaksanaan Wisuda
- n. SOP Penyusunan dan Pengembangan/Peninjauan Kurikulum
- o. SOP Penyusunan Jadwal perkuliahan
- p. SOP sarana dan Prasarana Perkuliahan
- q. SOP Pengelolaan Kerja Sama
- r. SOP Pengembangan Program Studi
- s. SOP penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- t. SOP Monev Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- u. SOP Monev Perkuliahan

VII. REFERENSI

- a. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Ditjen Dikti, 2010.
- e. Kemdikbud DIKTI, Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2014
- f. Statuta STKIP BBM tahun 2020
- g. Buku Panduan Akademik tahun 2020

LAMPIRAN KEBIJAKAN AKADEMIK

A. BIDANG PENDIDIKAN

1. STKIP BBM menyelenggarakan proses pendidikan terbaik dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. STKIP BBM menyelenggarakan evaluasi reguler untuk meningkatkan kualitas, otonomi, akuntabilitas, dan akreditasi.
3. Sesuai dengan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam tataran global, regional, nasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, STKIP BBM dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berusaha memberikan kontribusi secara aktif dan signifikan menuju tercapainya masyarakat Indonesia yang cerdas, berbudaya, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan ideologi Pancasila menuju tercapainya masyarakat madani.
4. Dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi STKIP BBM berpegang teguh pada prinsip adanya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
5. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, STKIP BBM harus mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Bidang Penelitian sedemikian rupa untuk memenuhi persyaratan STKIP Penelitian.
6. STKIP BBM berpartisipasi aktif dalam memecahkan berbagai masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat luas di bidang Pendidikan, Sosial di tingkat lokal, nasional, dan regional demi kesejahteraan umat manusia.
7. STKIP BBM perlu mengembangkan program-program yang khas untuk mengatasi masalah-masalah laten maupun masalah-masalah baru yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat perubahan-perubahan mendasar yang sedang terjadi di tingkat lokal, nasional, dan regional.
8. Untuk menjamin mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu ditetapkan Standar Mutu yang dapat diterima secara nasional maupun internasional.
9. Program pendidikan diselenggarakan dengan sistem pendidikan tatap muka dan atau *blended learning*.
10. Program pendidikan yang diselenggarakan terdiri atas program Sarjana.

11. Setiap unit penyelenggara akademik melakukan penjaminan mutu dengan kriteria tertentu yang terukur dan dikoordinasikan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM).
12. Program Studi, dapat dibuka dan ditutup setelah melalui kajian yang seksama dan komprehensif.
13. Prodi membina dan mengembangkan program pendidikan beserta kurikulumnya dan mata kuliah sesuai dengan program studi yang diasuhnya.
14. Kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi tertentu dan dapat dilakukan melalui *benchmarking* dengan program studi serupa di tingkat nasional maupun internasional.
15. Evaluasi kurikulum dilakukan secara periodik berdasarkan kompetensi keilmuan, perkembangan Ipteks, tantangan global dan kebutuhan masyarakat.
16. Pendidikan diselenggarakan secara terstruktur dalam suasana akademik yang kondusif bagi proses pembelajaran yang memungkinkan pencapaian prestasi yang tinggi, dengan masa studi dan masa mukim sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STKIP.
17. Jumlah mahasiswa per kelas per mata kuliah atau praktikum disesuaikan dengan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan. Setiap mata kuliah per kelas untuk program sarjana diasuh oleh maksimum tiga orang dosen, seorang diantaranya sebagai penanggung jawab.
18. Setiap praktikum diasuh oleh sejumlah dosen yang dikoordinir oleh dosen penanggungjawab.
19. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan.
20. STKIP menetapkan standar akademik minimal bagi calon mahasiswa baru. Dalam menerapkan standar tersebut STKIP memperhatikan keragaman mutu Sekolah Menengah Atas, kelompok masyarakat yang memiliki hambatan, cakupan daerah, prestasi calon mahasiswa, kerjasama dengan pemerintah daerah dan perusahaan atau lembaga lain.
21. STKIP dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan STKIP.

22. Untuk seleksi penerimaan calon mahasiswa luar negeri ditetapkan standar akademik tersendiri.
23. Penerimaan mahasiswa baru dari dalam atau luar negeri dilakukan secara terpusat di STKIP.
24. Jumlah mahasiswa baru yang diterima ditetapkan dengan mempertimbangkan daya tampung, rasio dosen dan mahasiswa, kapasitas ruang dan sarana prasarananya, minat masyarakat, penugasan nasional dan perkembangan Ipteks.
25. Sistem dan seleksi penerimaan mahasiswa baru dievaluasi secara periodik.
26. Setiap dosen wajib melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi secara proporsional sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya.
27. Evaluasi kinerja dosen dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan.
28. Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi serta kualitas layanan yang baik, pengelolaan prasarana dan sarana belajar-mengajar dilakukan oleh Prodi masing masing.
29. Lulusan program pendidikan di STKIP BBM diberi gelar atau sebutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
30. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar atau sebutan apabila telah memenuhi segala persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan.
31. Upacara akademik yang meliputi wisuda lulusan, orasi ilmiah pengukuhan guru besar dan pemberian gelar doktor honoris causa diselenggarakan terpusat di STKIP.
32. Kerjasama dengan alumni dikembangkan melalui sistim jejaring kerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan dan citra serta pengembangan STKIP.
33. Evaluasi sistim jejaring kerjasama alumni dilakukan secara periodik

B. BIDANG PENELITIAN

1. Melaksanakan penelitian yang hasilnya akan memberikan sumbangan yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang akan sangat bermanfaat bagi pemecahan masalah nasional, regional, maupun internasional.
2. Memotivasi dan memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal atau forum nasional maupun internasional agar STKIP BBM bisa lebih dikenal di kancah nasional dan internasional.
3. Meningkatkan pendapatan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari penelitian, dan pendapatan dari kerjasama dengan industri (royalty) yang akan memberikan kontribusi bermakna bagi pengembangan STKIP BBM.
4. Memperkaya bahan-bahan perkuliahan, melalui disusunnya buku-buku ajar yang bersumber dari hasil penelitian.
5. Memotivasi sivitas akademika STKIP BBM agar handal dalam bidang penelitian.
6. Mewujudkan Kelembagaan Penelitian yang handal, baik di tingkat Program Studi maupun STKIP yang mampu mengorganisir dan mendorong budaya meneliti.
7. Mewujudkan budaya akademik yang baik dan mengembangkan sistem reward and punishment.
8. Dosen/Peneliti berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas penelitian di Prodi/STKIP serta memiliki hak kekayaan intelektual atas hasil penelitiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Dosen/Peneliti wajib mematuhi kode etik dan peraturan lain tentang penelitian serta bertanggung jawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil serta diseminasi hasil penelitiannya.
10. Penelitian/ STKIP berhak dan berkewajiban mengatur, mengelola, menyediakan dana, menyelenggarakan serta mengembangkan penelitian.
11. Penelitian dilaksanakan sebagai penelitian perorangan, kelompok atau penelitian kerjasama institusi.

12. Program Studi menyelenggarakan penelitian sesuai bidang kajian atau disiplin ilmunya, sedangkan Pusat penelitian/Lembaga Penelitian menyelenggarakan penelitian yang bersifat interdisiplin.

C. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kegiatan pengabdian pada masyarakat harus memberi manfaat bagi masyarakat, mahasiswa, dan segenap sivitas akademika.
2. Kegiatan pengabdian pada masyarakat didasarkan pada permasalahan aktual dimasyarakat untuk dikembangkan menjadi program pemberdayaan masyarakat.

Program

1. Lembaga Pengabdian pada Masyarakat merancang program pengabdian yang strategis dan terencana dalam hal kegiatan, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan.
2. Pelayanan mengedepankan keunggulan kompetitif dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga mampu memberdayakan masyarakat Indonesia secara optimal dan mengubah perilaku dari masyarakat konsumtif menuju masyarakat yang produktif.
3. STKIP BBM menerapkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan ke masyarakat lewat inovasi dan teknologi tepat-guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempersempit kesenjangan yang ada di masyarakat.
4. STKIP BBM menyebarluaskan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya ke masyarakat luas agar menjadi komponen signifikan dalam pengembangan masyarakat dunia yang madani.
5. Lembaga Pengabdian pada Masyarakat melaksanakan kegiatan pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat industri, lembaga pemerintah dan swasta, serta swadaya masyarakat, dalam skala lokal, daerah, nasional, dan internasional.
6. Menumbuhkan iklim kondusif bagi sivitas akademika untuk menerapkan kembangkan IPTEKS kepada dunia usaha, industri, lembaga pemerintah

dan masyarakat umum atas dasar prinsip saling menguntungkan (mutual benefit) berasaskan ilmu amaliah dan amal ilmiah.

7. Mengembangkan sistem yang menjamin bahwa teknologi yang diterapkan dikembangkan kepada masyarakat sudah teruji dari sisi teknis, ekonomis dan lingkungan.
8. Mendorong dikembangkannya kegiatan pengabdian yang berbasis pada kebutuhan dan permasalahan aktual masyarakat, dengan menerapkan IPTEKS yang dilaksanakan oleh dosen, pustakawan dan mahasiswa sehingga mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemandirian dan meningkatkan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
9. Mengembangkan PPL Terintegrasi sebagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi secara sinergis, dalam rangka proses pembelajaran mahasiswa diarahkan untuk pengembangan kepribadian, kepedulian sosial, ketrampilan hidup (life skills), dan penerapan kompetensi keilmuan dalam pemecahan masalah pembangunan masyarakat secara interdisipliner.
10. Dosen berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas STKIP untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berhak dan berkewajiban mengatur, mengelola, menyediakan dana, menyelenggarakan serta mengembangkan Pengabdian Kepada masyarakat.
12. Pengabdian Masyarakat dilaksanakan sebagai kegiatanperorangan, kelompok atau pengabdian masyarakat atas dasar kerjasama institusi.
13. Program Studi menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai bidang kajian atau disiplin ilmunya, sedangkan Pusat/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang bersifat interdisiplin.

D. Pendanaan

Pendanaan merupakan hal yang sangat penting peranannya dalam menjalankan roda sebuah organisasi atau lembaga. Adapun skenario pendanaan yang dilakukan di STKIP BBM mengacu pada:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- d. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Sistem pengelolaan dana di STKIP BBM mengacu kepada kebijakan STKIP BBM yang menerapkan *one gate policy* yang pengelolaan di bawah koordinasi Wakil Ketua II bidang Administrasi Keuangan. Kebutuhan Program Studi dan badan/lembaga/unit pelaksana lain diusulkan kepada Wakil Ketua II STKIP Bina Bangsa Meulaboh Aceh Barat atau dengan kata lain alokasi dana untuk Program Studi dan badan/lembaga/unit pelaksana lain dikelola oleh STKIP dan Program Studi dan badan/lembaga/unit pelaksana lain dapat mengajukan sesuai dengan kebutuhan. Dan dalam penggunaan anggarannya selama ini sudah mengacu kepada satu peraturan baku berkenaan dengan pengelolaan keuangan. Sehingga prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dapat terlaksana dengan baik. Selama ini sumber dana dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional STKIP BBM bersumber dari sumber-sumber yang sah menurut hukum dan undang-undang. Adapun sumber-sumber dana yang dimaksud disini berasal dari mahasiswa sebesar 40%, yayasan sebesar 40%, bantuan pemerintah daerah/pusat (Dikti) dalam bentuk hibah sebesar 8%, unit usaha perguruan tinggi 10%, dan 2% bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat.